



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : I Made Diana Als Dolong ;
Tempat lahir : Banjar Nyuh ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Januari 1996 ;
Jenis kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Nyuh Desa Ped, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Nopember 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2017 ;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan 10 April 2017 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2017/PN Srp tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE DIANA alias DOLONG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum,**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE DIANA alias DOLONG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) pasang Fin ;
 - 17 (tujuh belas) buah masker ;
 - 27 (dua puluh tujuh) snorkle ;
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah ;
 - 4 (empat) buah tangki BBM warna merah;

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu perusahaan Bali Funtasea / saksi Agung Sukirno;

- 1 (satu) unit sekoci warna biru bermesin tempel 40 PK ;

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Made Sudata ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I MADE DIANA alias DOLONG**, pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016, sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di ponton terapung Bali Funtasea yang terletak di perairan Banjar Nyuh, Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klungkung, **mengambil sesuatu barang yaitu 4 (empat) buah tanki BBM berisi BBM jenis bensin, 6 (enam) pasang fin, 17 (tujuh belas) buah masker, 27 (dua puluh tujuh) snorkle dan 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik perusahaan pariwisata Bali Funtasea yang diwakili oleh saksi AGUNG SUKIRNO sebagai manajer operasional, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal ketika saksi I KADEK RASTA dan saksi I KADEK SUDANIA alias KADEK MOJO yang bertugas sebagai security ponton Bali Funtasea sedang tidak menjalankan tugas dikarenakan keduanya sedang melakukan persembayangan di Pura setempat. Mengetahui keadaan ponton tidak ada yang menjaga kemudian terdakwa pada sekira pukul 18.40 WITA membawa sekoci berwarna biru tua milik saksi I MADE SUDATA yang terparkir di Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida lalu terdakwa berlayar ke arah ponton Bali Funtasea lalu menambatkan sekocinya di boat yang terikat di ponton Bali Funtasea. Kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) buah tangki BBM yang berisikan BBM jenis bensin dari 2 (dua) unit boat Bali Funtasea dengan cara terdakwa membuka kabel warna hitam dan setelah terlepas terdakwa memindahkan tangki BBM tersebut ke sekoci yang dibawanya.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke warung saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA di Bias Munjul Dusun Ceningan Kangin Desa Lembongan lalu kemudian menjual BBM jenis bensin yang terdapat dalam 4 (empat) buah tangki BBM warna merah dengan total berisi sebanyak 35 (tiga puluh lima liter) bensin dengan harga yang disepakati sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi lagi dengan sebelumnya menitipkan 4 (empat) buah tangki BBM tersebut kepada saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA. Bahwa terdakwa kemudian kembali ke arah ponton, setibanya di ponton kemudian terdakwa menambatkan sekocinya ke ponton Bali Funtasea dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle dan menaikkannya ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekoci lalu terdakwa pergi dan kembali ke warung saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA dan kemudian barang-barang tersebut dibeli saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada sekira pukul 21.00 WITA saksi I KADEK RASTA dan saksi I KADEK SUDANIA alias KADEK MOYO kembali dari persembahyangan dan akan melaksanakan tugas sebagai security ponton kemudian mendapati keranjang plastik warna merah berisi peralatan snorkling sudah tidak ada ditempat biasanya namun tidak menaruh curiga karena mengira bahwa peralatan snorkling dipindahkan ke daratan oleh staf lain.
- Bahwa keesokan harinya pada saat saksi I KETUT SUARJANA alias MANGUT yang bertugas sebagai pengemudi boat hendak menghidupkan boat namun ternyata tidak dapat menghidupkannya, setelah dicek ternyata tangki BBM di dua unit boat sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian saksi I KADEK RASTA dan saksi I KETUT SUARJANA alias MANGUT melaporkan hilangnya barang-barang tersebut kepada saksi I KETUT WECA sebagai staf Humas Bali Funtasea. Kemudian saksi I KETUT WECA melaporkan kejadian tersebut kepada manager ponton Bali Funtasea yaitu saksi AGUNG SUKIRNO yang lalu memerintahkan saksi I KETUT WECA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nusa Penida untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa seluruh barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari perusahaan pariwisata Bali Funtasea yang mana diwakili oleh saksi AGUNG SUKIRNO selaku manajer operasional. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan pariwisata Bali Funtasea mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I KETUT WECA, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi diperiksa berhubungan dengan adanya peralatan snorkling dan tangki BBM yang hilang ditempat saksi bekerja sebagai humas Bali Funtasea;
 - Bahwa benar barang barang tersebut diketahui hilang pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira jam 08.00 WITA bertempat di ponton Bali Funtasea yang terletak ditengah laut Br Nyuh Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa benar saksi baru mengetahui hilangnya barang barang tersebut pada malam harinya yaitu tanggal 22 Oktober 2016;
 - Bahwa benar peralatan yang hilang diantaranya 6 (enam) pasang fin, 17 (tujuh belas) buah masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle, 4 (empat) buah tangki BBM warna merah dan 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah;
 - Bahwa benar sebelumnya peralatan snorkling tersebut semula berada diatas ponton Bali Funtasea sedangkan tangki BBM berada diatas boat yang sandar tak jauh dari ponton Bali Funtasea;
 - Bahwa benar peralatan snorkling tersebut biasanya dipakai tamu turis mancanegara yang sedang berlibur dan berolahraga air snorkling disekitar ponton Bali Funtasea sedangkan tangki BBM digunakan untuk menyimpan BBM untuk mesin boat;
 - Bahwa benar peralatan snorkling dan tangki BBM yang hilang tersebut terakhir kali digunakan dan terlihat di ponton Bali Funtasea pada tanggal 22 Oktober 2016 pukul 16.00 WITA yaitu pada saat selesai jam operasional ponton dan semua barang tersebut berada ditempat seharusnya;
 - Bahwa benar setelah jam operasional ponton biasanya ada petugas yang menjaga ponton yaitu saksi I KADEK SUDANIA alias KADEK MOYO dan saksi I KADEK RASTA sedangkan untuk keamanan joglo Bali funtasea yang berada didarat dipercayakan kepada saksi I NYOMAN MARDITA dan SAKSI I WAYAN PAIT;
 - Bahwa benar seharusnya petugas penjaga ponton melaksanakan tugasnya mulai pukul 18.00 WITA namun dikarenakan ada acara persembayangan di Pura setempat keduanya barumenjalankan tugasnya pada pukul 21.00 WITA;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada ciri khusus pada peralatan snorkling maupun tanki BBM yang dicuri tersangka namun pada masker ada tulisan Bali Funtasea sedangkan pada tangki BBM berwarna merah dan bertuliskan Yamaha;
 - Bahwa benar saksi mengetahui adanya peristiwa hilangnya barang barang tersebut dari saksi I KETUT SUARJANA alias MANGUT yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 WITA dan kemudian melakukan pengecekan secara langsung dan memang barang barang tersebut sudah tidak ada ditempat sebelumnya dan kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nusa Penida;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi I KADEK RASTA, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar barang barang tersebut diketahui hilang pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WITA yang awalnya barang barang tersebut berada di atas ponton Bali Fintasea dan diatas boat yang sandar didekat ponton yang berlokasi di Banjar Nyuh desa Ped Kecamatan Nusa Penida;
 - Bahwa benar peralatan yang hilang antara lain 6 (enam) buah fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) snorkle, 4 (empat) buah tangki BBM yang berisi BBM jenis bensin dan 1 (satu) buah keranjang plastik berwarna merah;
 - Bahwa benar saksi mengetahui peralatan tersebut terakhir dipergunakan para tamu yang berlibur yaitu pada hari sabtu pada tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan jam operasional ponton yaitu jam 16.00 WITA;
 - Bahwa benar saksi bersama saksi I KADEK SUDANIA alias KADEK MOYO yang bertugas menjaga ponton dan pada saat itu setelah selesai ibadah di Pura yaitu pukul 21.00 WITA saksi dan temannya melihat barang barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya namun mengira barang barang tersebut dipindahkan ke joglo Bali Funtasea yang berada di daratan;
 - Bahwa benar kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 pada saat saksi I KETUT SUARJANA alias MANGUT yang bertugas mengoperasikan boat akan menghidupkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



boat ternyata tidak dapat dikarenakan tanki BBMnya menempel di mesin boat sudah tidak ada;

- Bahwa benar saksi membenarkan bahwa barang barang tersebutlah yang telah hilang dari ponton Bali Funtasea dan diatas boat Bali Funtasea;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I MADE DIANA alias DOLONG namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya peralatan snorkling dan tangki BBM berisi BBM jenis bensin milik ponton Bali Funtasea;
- Bahwa benar saksi bertemu terdakwa di warung miliknya dan kemudian membeli barang yang dibawa terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 19.30.WITA di di Bias Munjul dusun Ceningan Kangin desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar saksi membeli peralatan snorkling yang terdiri dari 6 (enam) pasang fin, 17 (tujuh belas) buah masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle, yang tersimpan didalam sebuah keranjang plastik warna merah, yang keseluruhan saksi beli seharga Rp. 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta saksi juga membeli BBM jenis bensin yang berada dalam 4 (empat) buah tangki BBM berwarna merah yang saksi beli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui peralatan snorkling dan tangki berisi BBM tersebut milik siapa;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa harga yang terdakwa tawarkan adalah dibawah harga pasaran barang peralatan snorkling tersebut karena pasarnya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) keataas;
- Bahwa benar saksi tidak pernah berpikir bahwa barang tersebut bermasalah dan berpikiran bahwa terdakwa yang memilikinya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak pernah memesan barang barang tersebut kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi saksi pada saat saksi duduk diwarung miliknya kemudian terdakwa datang sekira pukul 19.30 WITA menawarkan bensin yang dibawanya didalam tangki BBM warna merah kemudian saksi menuang bensin yang berada dalam tangki tersebut kedalam jerigen miliknya dan ternyata isinya sebanyak 35 liter bensin dan kemudian saya membayar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang saat ini telah habis dipakai saksi sendiri;
 - Bahwa benar setelah itu saksi melihat disekoci terdakwa terdapat peralatan snorkling dan kemudian saksi menawar untuk semuanya seharga 1 (satu) juta rupiah dan kemudian setelah negosiasi terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa sebelum pulang menitipkan tanki BBM warna merah sebanyak 4 (empat) buah kepada saksi;
 - Bahwa benar tujuan saksi membeli barang tersebut adalah untuk saksi penggunaan sendiri untuk disewakan kepada turis yang berlibur di nusa Penida;
 - Terhadap keterangan saksi yang menyatakan terdakwa datang hanya satu kali tersebut, terdakwa membantah dan mengatakan bahwa terdakwa datang sebanyak dua kali bolak balik.
4. Saksi I WAYAN PAIT dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya peralatan snorkling dan tangki BBM berisi BBM jenis bensin milik ponton Bali Funtasea;
 - Bahwa barang tersebut diketahui hilang pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WITA yang awalnya barang tersebut berada di atas ponton Bali Fintasea dan diatas boat yang sandar didekat ponton yang berlokasi di Banjar Nyuh desa Ped Kecamatan Nusa Penida;
 - Bahwa peralatan yang hilang antara lain 6 (enam) buah fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) snorkle, 4 (empat) buah tangki BBM yang berisi BBM jenis bensin dan 1 (satu) buah keranjang plastik berwarna merah;
 - Bahwa saksi bersama saksi NYOMAN MARDITA bekerja sebagai security kantor joglo Bali funtasea di Banjar Nyuh;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di ponton Bali Funtasea dan setahu saksi peralatan snorkling tersimpan di keranjang plastik warna merah dan diletakkan di lantai ponton;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat peralatan snorkling tersebut yaitu pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA berada di keranjang plastik warna merah dan berada di atas lantai ponton;
 - Bahwa saksi bersama saksi saksi lain yang bertugas sebagai security awalnya tidak merasa curiga pada malam harinya pada saat menemukan keranjang tempat menyimpan peralatan snorkling tidak ditempatnya dikarenakan berpikiran ada karyawan yang telah memindahkan kedarat;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa karen adulu terdakwa pernah bekerja di Bali Funtasea namun dipecat karena alasan yang saksi tidak mnegetahuinya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
5. Saksi I MADE SUDATA dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I MADE DIANA alias DOLONG namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya peralatan snorkling dan tangki BBM berisi BBM jenis bensin milik ponton Bali Funtasea;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang barang milik ponton Bali Futasea namun setelah diberitahu oleh petugas Polsek Nusa Penida baru saksi mengetahuinya bahwa terdakwa yangtelah melakukan pencurian dengan awalnya membawa sekoci tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi sendiri yaitu pada hari sabtu tanggal 22 oktober 2016 sekira jam 19.30 WITA;
 - Bahwa benar sekoci yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sekoci berwarna biru berbentuk boat dnegan mesin tempel 40 PK yang biasanya saksi parkir di pelabuhan mangrove Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dan terakhir diparkir jam 15.30 WITA selesai aktifitas di ponton;
 - Bahwa benar ponton tersebut diparkir ditempat tersebut namun tidak ada yang menjaga namun saksi sering mengecek sekitar jam 20.00

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WITA setiap harinya namun pada hari itu saya tidak melakukan pengecekan karena melakukan persembayangan di Pura setempat;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di tempat saksi sudah 5 (lima) Bulan lebih sebagai pengawas tamu asing di ponton milik saksi dan sesekali mengantar jemput tamu asing dari desa Jungut Batu ke Nusa Penida;
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah memintya ijin saya untuk memakai sekoci milik saksi pada tanggal 22 Oktober 2016 dan saksi baru mengetahui dari pihak berwajib bahwa sekoci tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian barang-barang peralatan snorkling diatas ponton Bali Funtasea;
 - Bahwa benar sebelum pihak berwajib memberitahu saksi bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan saksi telah memecat terdakwa dari tempat kerjanya dikarenakan terdakwa sering melakukan perbuatan yang tidak baik;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
6. Saksi AGUNG SUKIRNO dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I MADE DIANA alias DOLONG namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya peralatan snorkling dan tangki BBM berisi BBM jenis bensin milik ponton Bali Funtasea;
 - Bahwa benar barang-barang tersebut diketahui hilang pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WITA yang awalnya barang-barang tersebut berada di atas ponton Bali Fintasea dan diatas boat yang sandar didekat ponton yang berlokasi di Banjar Nyuh desa Ped Kecamatan Nusa Penida;
 - Bahwa benar peralatan yang hilang antara lain 6 (enam) buah fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) snorkle, 4 (empat) buah tangki BBM yang berisi BBM jenis bensin dan 1 (satu) buah keranjang plastik berwarna merah;
 - Bahwa benar satu set peralatan snorkling dipasaran seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam kondisi baru;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian hilangnya barang barang tersebut dari staf pegawai Bali Funtasea yaitu saksi I KETUT WECA yang berada di Nusa Penida sementara saksi sedang berada di Denpasar yaitu pada tanggal 23 Oktober 2016 sekira jam 10.00 WITA kemudian saksi memerintahkan saksi I KETUT WECA untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar keeseokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2016 baru saksi datang ke Nusa Penida untuk mengecek barang apa saja yang telah hilang;
- Bahwa benar barang barang yang telah hilang tersebut adalah milik perusahaan Bali Futasea dan saksi sebagai manager penanggung jawab operasional ponton Bali Funtasea;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang barang tersebut dan kemudian setelah beberapa hari diberi tahu oleh saksi KETUT WECA bahwa terdakwa yang telah mencuri barang barang tersebut yang dulunya adalah pegawai bali funtasea yang telah dipecat;
- Bawha saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mencuri barang barang milik perusahaan bali funtasea adalah ketika saksi pada tanggal 5 Novemver 2016 datang ke Polsek Nusa Penida untuk mengecek barang barang yang telah hilang karena dicuri terdakwa;
- Bahwa saksi maupun pihak pemilik Bali Funtasea tidak pernah memberikan ijin kepada tersangka untuk mengambil barang barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, perusahaan Bali Funtasea menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara hilangnya sejumlah peralatan snorkling dan beberapa tangki BBM miik perusahaan ponton bali funtasea;
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di bali funtasea namun dipecat kemudian bekerja di fast boat sugriwa dan juga telah dipecat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin barang barang dari ponton bali funtasea berupa 6 (enam) pasang fin, 17 (tujuh belas) buah masker, 27 (dua puluh tujuh) snorkle, 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah dan 4 (empat) buah tangki BBM warna merah;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang barang peralatan snorkling tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di ponton terapung sedangkan tangki BBM terdakwa ambil dari boat yang tengah sandar di ponton Bali Funtasea dan keduanya terletak di perairan banjar nyuh, desa ped kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- Bahwa benar barang barang tersebut adalah milik perusahaan ponton Bali Funtasea dengan managernya adalah saksi AGUNG SUKIRNO;
- Bahwa awalnya pada pukul 18.40 WITA terdakwa memakai sekochi milik saksi MADE SUDATA dimana terdakwa bekerja yang terletak di Mangrove Point Jungut Batu yang tidak ada yang menjaga;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju kearah ponton bali funtasea dan melihat tangki BBM di boat yang tengah sandar di ponton kemudian terdakwa mengikatkan sekochinya ke boat tersebut dengan menggunakan tali kemudian terdakwa membuka kabel yang terpasang di tangki BBM yang menghubungkan ke mesin boat kemudian tangki tersebut dapat terbuka dan terdakwa pindahkan tangki bbm tersebut ke sekochi yang terdakwa bawa begitu pula kemudian terdakwa ke boat kedua dan total terdakwa mengambil 4 (empat) buah tangki BBM berisi BBM jenis bensin;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju ke arah pulau Ceningan yaitu kerumah saksi I WAYAN GEDE ARJANNA untuk menjual bensin yang terdapat dalam tangki bbm tersebut sebanyak 35 liter seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan tangki BBM tersebut terdakwa titipkan di warung saksi I WAYAN GEDE ARJANA;
- Bahwa terdakwa awalnya hanya berniat mengambil bensin namun saksi I WAYAN GEDE ARJANA kemudian menanyakan apakah ada peralatan snorkling maka kemudian timbul niat terdakwa kembali ke ponton Bali Funtasea untuk mencari peralatan snorkling;
- Bahwa benar setelah itu saksi terdakwa kembali kearah ponton bali funtasea sesampainya ditempat terdakwa mengikatkan tali sekochinya ke ponton kemudian terdakwa naik keatas ponton yang dalam keadaan sepi dan mengambil keranjang plastik berwarna merah yang berisi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah peralatan snorkling dan kemudian menaikannya ke dalam sekochi lalu terdakwa pergi kembali kerumah saksi I WAYAN GEDE ARJANA untuk menjual barang barang tersebut dan disepakati harga sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang dan menggunakan uang hasil kejahatannya untuk berfoya foya;

- Bahwa benar awalnya terdakwa sudah kenal dengan saksi I WAYAN GEDE ARJANA namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah mengambil tanpa ijin dan kemudian menjual barang barang milik perusahaan bali funtasea;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak mengatakan bahwa barang barang yang terdakwa bawa kepada saksi I WAYAN GEDE ARJANA adalah hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 6 (enam) pasang Fin ;
- b. 17 (tujuh belas) buah masker ;
- c. 27 (dua puluh tujuh) snorkle ;
- d. 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah ;
- e. 4 (empat) buah tangki BBM warna merah;
- f. 1 (satu) unit sekoci warna biru bermesin tempel 40 PK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi I KADEK RASTA dan saksi I KADEK SUDANIA yang bertugas sebagai security ponton Bali Funtasea sedang tidak menjalankan tugas dikarenakan keduanya sedang melakukan persembayangan di Pura setempat.
- Bahwa mengetahui keadaan ponton tidak ada yang menjaga kemudian terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 18.40 WITA membawa sekoci berwarna biru tua milik saksi I MADE SUDATA yang terparkir di Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berlayar ke arah ponton Bali Funtasea lalu menambatkan sekocinya di boat yang terikat di ponton Bali Funtasea.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah tangki BBM yang berisikan BBM jenis bensin dari 2 (dua) unit boat Bali Funtasea dengan cara terdakwa membuka kabel warna hitam dan setelah terlepas terdakwa memindahkan tangki BBM tersebut ke sekoci yang dibawahnya.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi kewarung saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA di Bias Munjul Dusun Ceningan Kangin Desa Lembongan lalu kemudian menjual BBM jenis bensin yang terdapat dalam 4 (empat) buah tangki BBM warna merah dengan total berisi sebanyak 35 (tiga puluh lima liter) bensin dengan harga yang disepakati sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi I Wayan Gede Arjana menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki alat snorkling ;
- Bahwa atas pertanyaan tersebut terdakwa menyanggupi dan akan mengambil alat snorkling, setelah itu terdakwa pergi lagi dengan sebelumnya menitipkan 4 (empat) buah tangki BBM tersebut kepada saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA ;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali ke arah ponton, setibanya di ponton kemudian terdakwa menambatkan sekocinya ke ponton Bali Funtasea dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle dan menaikkannya ke sekoci lalu terdakwa pergi dan kembali ke warung saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA dan kemudian barang barang tersebut dibeli saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada sekira pukul 21.00 WITA saksi I KADEK RASTA dan saksi I KADEK SUDANIA alias KADEK MOYO kembali dari persembahyangan dan akan melaksanakan tugas sebagai security ponton kemudian mendapati keranjang plastik warna merah berisi peralatan snorkling sudah tidak ada ditempat biasanya namun tidak menaruh curiga karena mengira bahwa peralatan snorkling dipindahkan ke daratan oleh staf lain.
- Bahwa keesokan harinya pada saat saksi I KETUT SUARJANA alias MANGUT yang bertugas sebagai pengemudi boat hendak menghidupkan boat namun ternyata tidak dapat menghidupkannya, setelah dicek ternyata tangki BBM di dua unit boat sudah tidak ada ditempatnya.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Kemudian saksi I KADEK RASTA dan saksi I KETUT SUARJANA alias MANGUT melaporkan hilangnya barang-barang tersebut kepada saksi I KETUT WECA sebagai staf Humas Bali Funtasea. Kemudian saksi I KETUT WECA melaporkan kejadian tersebut kepada manager ponton Bali Funtasea yaitu saksi AGUNG SUKIRNO yang lalu memerintahkan saksi I KETUT WECA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nusa Penida untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa setelah tiga hari terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Nusa Penida ;
- Bahwa seluruh barang-barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari perusahaan pariwisata Bali Funtasea yang mana diwakili oleh saksi AGUNG SUKIRNO selaku manajer operasional.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan pariwisata Bali Funtasea mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama I Made Alias Dolong dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan



tersebut I Made Alias Dolong yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;

Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata benar pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 18.40 WITA membawa sekoci berwarna biru tua milik saksi I MADE SUDATA yang terparkir di Desa Jungut Batu Kecamatan Nusa Penida lalu terdakwa berlayar ke arah ponton Bali Funtasea lalu menambatkan sekocinya di boat yang terikat di ponton Bali Funtasea;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah tangki BBM yang berisikan BBM jenis bensin dari 2 (dua) unit boat Bali Funtasea dengan cara terdakwa membuka kabel warna hitam dan setelah terlepas terdakwa memindahkan tangki BBM tersebut ke sekoci yang dibawanya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke warung saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA di Bias Munjul Dusun Ceningan Kangin Desa Lembongan lalu kemudian menjual BBM jenis bensin yang terdapat dalam 4 (empat) buah tangki BBM warna merah dengan total berisi sebanyak 35 (tiga puluh lima liter) bensin dengan harga yang disepakati sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Wayan Gede Arjana menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki alat snorkling ;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut terdakwa menyanggupi dan akan mengambil alat snorkling, setelah itu terdakwa pergi lagi dengan sebelumnya menitipkan 4 (empat) buah tangki BBM tersebut kepada saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian kembali ke arah ponton, setibanya di ponton kemudian terdakwa menambatkan sekocinya ke ponton Bali Funtasea dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle dan menaikannya ke sekoci lalu terdakwa pergi dan kembali ke warung saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA dan kemudian barang barang tersebut dibeli saksi I WAYAN GEDE ARJANA alias PAK MANDA seharga Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan dari kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengambil 4 (empat) buah tangki BBM yang berisikan BBM jenis bensin, 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah tangki BBM yang berisikan BBM jenis bensin, 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle seluruhnya merupakan milik orang lain yaitu saksi PT. Bali Funtasea dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengambil 4 (empat) buah tangki BBM yang berisikan BBM jenis bensin, 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle untuk dijual kepada saksi I Wayan Gede Arjana dan uang hasil penjualan terdakwa pakai untuk berfoya-foya ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah Fin, 17 (tujuh belas) masker, 27 (dua puluh tujuh) buah snorkle, 4 (empat) buah tangki BBM warna

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp



merah merupakan milik dari PT Bali Funtasea dan sudah tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada PT Bali Funtasea melalui saksi Agung Sukirno ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sekoci warna biru bermesin tempel 40 PK merupakan milik saksi I Made Sudata maka dikembalikan kepada I Made Sudata ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Uang hasil penjualan digunakan terdakwa untuk berfoya-foya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Made Diana Alias Dolong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keranjang plastik warna merah ;
 - 6 (enam) pasang Fin ;
 - 17 (tujuh belas) buah masker ;
 - 27 (dua puluh tujuh) snorkle ;
 - 4 (empat) buah tangki BBM warna merah

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu perusahaan Bali Funtasea melalui saksi Agung Sukirno ;

- 1 (satu) unit sekoci warna biru bermesin tempel 40 PK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Made Sudata

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017 oleh I Wayan Sukradana, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Ni Nyoman Mei Melianawati, SH dan Andrik Dewantara, SH.,M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 Pebruari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sudarsana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Chandra Andhika Nugraha, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung di Nusa Penida serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH

I Wayan Sukradana, SH.,MH

Andrik Dewantara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sudarsana,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2017PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)